



PUTUSAN

Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/34/Kabupaten Malang, sebagai/2008 tanggal 18 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Malang selama 8 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perempuan dan laki-laki bernama: (a) ANAK 1, lahir tanggal 29 September 2009 (b) ANAK 2, lahir tanggal 11 Juni 2015. Ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon selalu mengatakan bahwa Pemohon tidak membawa apa-apa (harta) ke rumah Termohon. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bukanlah seorang wanita yang gila harta alias materialistik;
 - c. Perkataan seperti dimaksud pada huruf (b) di atas, kerap terlontar dari Termohon setiap terjadi pertengkaran. Hal itu sangatlah menyakitkan hati Pemohon, karena Pemohon telah bekerja keras dan berusaha memenuhi (mengisi) alat perabot rumah dengan nilai sekitar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dimana sebelum ditempati Pemohon dan Termohon, rumah tersebut dalam keadaan kosong;
 - d. Bahwa Termohon tidak terima (kurang bersyukur) terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghasilan lain, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti atau alasan yang sah;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, sampai sering mengalah namun tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap saja tidak harmonis;
- g. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 WIB. Termohon memasukkan barang-barang Pemohon ke dalam koper dan kemudian mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dan menurut pengakuannya, Termohon telah melaksanakan musyawarah dengan keluarganya, yang memutuskan Pemohon harus keluar (meninggalkan) dari rumah pagi itu juga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 02 Februari 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan 16 hari, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah (tempat tinggal) atau berpisah ranjang karena **Termohon telah mengusir Pemohon** dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tirto Mulyo No. 36 A RT.02 RW.09, Desa Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang dan atau Perum. Joyo Land Town House Kav. A-05 Malang 65144, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Raya Jetis Gg. Sidorame RT.001 RW.010, Mulyoagung, Dau, Malang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon SRI IMAWATI binti IBRAHIM di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menentukan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum., selanjutnya di dalam mediasi tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2016 bertempat di Kantor Maliki Mediation Center dalam proses mediasi perkara Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. antara:

SABAR, sebagai Penggugat;

Melawan

SRI IMAWATI, sebagai Tergugat;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut, setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian obyek tuntutan hukum dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Tergugat sepakat atas permohonan Penggugat untuk melakukan talak terhadap Tergugat;

Pasal 2

Atas pembagian harta bawaan 1 unit mobil Panther torring N. 1525 HA. Disepakati bahwa mobil tersebut dijual dan sudah terjual Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Dari hasil penjualannya pihak Penggugat minta sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk penebusan BPKB sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya diserahkan secara tunai oleh pihak Tergugat dan kakaknya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sisa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai pada saat mediasi lanjutan tanggal 25 Mei 2016. Sisa dari penjualan mobil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diberikan untuk keperluan anaknya;

Pasal 3

Pembagian harta gono gini berupa perabotan alat rumah tangga dan 1 unit sepeda motor vario 150 tahun 2015 N. 4912 HHC disepakati untuk dijual dan hasilnya dibagi dua para pihak (Tergugat dan Penggugat). Hasil penjualan perabotan alat rumah tangga dan 1 unit sepeda motor tersebut sebesar Rp 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) rincian pembagiannya masing-masing pihak menerima sebesar Rp. 10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 4

Total pembayaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 30.275.000,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah diserahkan secara tunai pada saat mediasi lanjutan tanggal 25 Mei 2016;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Hak asuh anak tetap pada pihak Tergugat (ibunya) sedangkan untuk pertemuan antara anak dan ayahnya tidak dibatasi, minimal 1 bulan sekali pihak ayah harus menemui anaknya di rumah Tergugat;

Pasal 6

Para sepihak sepakat untuk tidak saling mengganggu kehidupan masing-masing keluarga dan pekerjaannya (karir);

Pasal 7

Pihak Penggugat (ayah) bersedia untuk membiayai kebutuhan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai kebutuhan anak perbulan, dengan ketentuan pihak ayah masih bekerja;

Pasal 8

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa, setelah proses mediasi selesai dilaksanakan Termohon tidak lagi datang menghadap sidang, sekalipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggil Termohon dengan resmi dan patut, sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/34/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:

SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Malang selama 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih pendapat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon mengusi Pemohon. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II:

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan UIN. Malang, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di ddalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Malang selama 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih pendapat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon mengusi Pemohon. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan Termohon tidak lagi datang menghadap sidang sekalipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggil Termohon dengan resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ada keinginan untuk membela hak-haknya dan patut dianggap bahwa

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta patut dianggap pula bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di dalam sidang

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK 1 dan ANAK 2;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari tahun 2010 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon diusir oleh Termohon. Sejak itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lahir maupun batin. Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cecok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “sering berselisih pendapat”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah dilaksanakan, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi yang diadakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Kantor Maliki Mediation Center antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai suatu Kesepakatan Perdamaian yang terdiri dari 8 pasal, dimana dari pasal-pasal tersebut telah dilaksanakan dan diselesaikan langsung oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator di luar sidang, kecuali pasal 5 tentang Hak Asuh Anak dan pasal 7 tentang Nafkah Anak yang belum diselesaikan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 Kesepakatan Perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon mohon agar memuat Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal Kesepakatan Perdamaian tersebut oleh Pemohon dan Termohon sebagian telah diselesaikan sendiri di luar sidang dan sebagian yang lain belum diselesaikan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa terhadap pasal-pasal yang telah diselesaikan sendiri di luar sidang tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan, sehingga yang perlu dimasukkan dalam amar putusan adalah pasal-pasal yang belum diselesaikan saja, yaitu tentang Hak Asuh Anak dan tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut bahwa dalam hal Hak Asuh Anak diberikan kepada Termohon dan dalam hal Nafkah Anak sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Hak Asuh atas dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Termohon dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Anak atas

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim secara Ex Officio berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya Nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian ini yang akan dinilai dan ditentukan berdasarkan kewajaran dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besarnya Nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian ini, disamping berpedoman kepada ketentuan pasal tersebut diatas juga berpedoman pada ketentuan Hukum Islam, yaitu:

Dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا
وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf"

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon, sehingga sudah patut dan wajar apabila Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Pemohon

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum pula untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada PPN. KUA. Kecamatan di tempat pernikahan dilangsungkanguna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh atas dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Termohon;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah Anak atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 minimal sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadan 1437 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti atas hadir Pemohon dan di luar hadir Termohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. MULYANI, M.H.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Hakim Anggota Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2243/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.